



CATATAN SIDANG

Nomor 86/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Andika Raya Saragih;
- II. Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;
Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.Panitera Pengganti;
Abdul Khair Rismawan. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Andika Raya Saragih;
Tempat lahir : Tarean;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II Nama lengkap : Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik;
Tempat lahir : Tarean;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Tetap;



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/37/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Edward Firnando Sembiring dan Faisal Purba dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Afdeling II Tapak Mariah Tahun Tanam 2010 Perkebunan PT Cinta Raja Desa Damak Gelugur, Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai dengan cara memotong pelepahnya dengan menggunakan Kampak dan menjatuhkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, akibat perbuatan Terdakwa Perkebunan PT Cinta Raja mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan melaporkannya ke polsek Kotarih, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 86/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Andika Raya Saragih dan Terdakwa II Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 86/Pid.C/2024/PN Srh



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andika Raya Saragih dan Terdakwa II Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Abdul Khair Rismawan sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 86/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| I | Nama lengkap | : Andika Raya Saragih; |
| | Tempat lahir | : Tarean; |
| | Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 18 September 2004; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun IV, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| | Agama | : Protestan; |
| | Pekerjaan | : Tidak Tetap; |
| II | Nama lengkap | : Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik; |
| | Tempat lahir | : Tarean; |
| | Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 10 Juni 2005; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun IV, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| | Agama | : Protestan; |
| | Pekerjaan | : Tidak Tetap; |

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andika Raya Saragih dan Terdakwa II Dearma Ingaton Gio Deploris Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Abdul Khair Rismawan sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH., MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)